SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDOENSIA

SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT

T E S I S

OLEH :

NAMA MHS. : SUMIARSIH

NO. POKOK MHS. : 13912049

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016

SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDONESIA SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT

Oleh :

Nama Mhs.	:	**Sumiarsih, S.H.**
No. Pokok Mhs.	:	**13912049**
BKU	:	**Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 02 Mei 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDONESIA
SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT

Oleh :

Nama Mhs.	:	**Sumiarsih, S.H.**
No. Pokok Mhs.	:	**13912049**
BKU	:	**Hukum Bisnis**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 11 Maret 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 11 Maret 2016
Anggota Penguji I

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta, 11 Maret 2016
Anggota Penguji II

Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph. D. Yogyakarta, 11 Maret 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri...”
(QS. Al-Ra’d 13: 11)

Karya ini saya persembahkan kepada:
Pemilik nyawa dan segenap jiwa raga, Allah SWT,
Uswah dan seluruh umat Islam,
Keluarga,
Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya,
“Ketulusan doa dan dukungan kalian semua menjadikan riya’ ombak semangat di tengah lautan tenang”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumiarsih, S. H.

NIM : 13912049

BKU : Hukum Bisnis

Program : Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta

Judul : Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia sebagai Alat Bukti Permohonan Pailit

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 02 Mei 2015

Penulis

Sumiarsih
13912049

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia sebagai Alat Bukti Permohonan Pailit." Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah SWT terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir pascasarjana ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna karena dengan media ini penulis banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penulis semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki sehingga dapat memotivasi penulis untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Namun sebuah proses yang cukup panjang dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga jazakumullah khairan kasiran kepada:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

2. Dr. Aunur Rohin Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan progresif dan konstruktif kepada penulis di sela-sela kesibukannya. Dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah bersedia membantu, membimbing, memberikan arahan-arahan dan menyemangati penulis dari awal hingga akhir dalam penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan ilmu dan masukan pada tesis ini sehingga dapat mendukung penulis dalam melakukan perbaikan dalam langkah ke depan;
6. Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph. D. selaku anggota penguji yang telah memberikan ilmu dan masukan pada tesis ini sehingga dapat mendukung penulis dalam melakukan perbaikan dalam langkah ke depan;
7. Seluruh Dosen dan staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmunya serta pelayanan dan kemudahan administrasi, semoga tali silaturahmi ini terus terjalin;
8. Bapak dan Ibunda, terimakasih atas semua kepercayaan, perhatian, cinta dan doa serta kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan;

9. Suamiku tercinta Rahmadi, anakku tersayang Shafiq Haedar, terimakasih atas semua kepercayaan, perhatian, cinta dan doa serta kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan;
10. Kakak-Kakakku tercinta, Sunardi, Mursodo dan Adik-Adikku tercinta, Yuliningsih, Ratnaningsih, Sugiarto Edi Susanto, terimakasih atas semua kepercayaan, perhatian, cinta dan doa serta kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan;
11. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Angkatan XXX, Jiwa Nugroho, Prijo Kuntjoro Siswo, Triawan Sutanto, Yanuarto Purnawan, Eka Nurul Putriani, Indra Setiawan, Ali Ridho, Hendra Kasim, Daru Buana Sejati, Bayu Soho Rahardjo, Suriyadi, Achmad Saifullah dan Muhammad Akhiri, yang telah menemani dan menimba ilmu bersama dalam suka maupun duka di fakultas tercinta ini. Khususnya BKU Bisnis Angkatan XXX, Sahril Fadli, Farid Misdar Khoiri, Awalludin Norsandy, Noorzana Muji Solikha, Endah Fitri Susanti, Agung Nugroho, Ahmad Kholiqul Rohman, Erman Mahendra Putra, Bustanul Arifien Rusydi, Aria Bima Sakti, dan Sadad Arif Anhari, terima kasih atas sepenggal waktu yang tak kan pernah terlupakan semoga ukhuwah tetap terjaga;
12. Saudara, teman, rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu maupun memberikan semangat.

Yogyakarta, 02 Mei 2015

Penulis

Sumiarsih

13912049

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Motto dan Persembahan iv

Pernyataan Orisinalitas v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Abstrak xi

Bab I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Tinjauan Pustaka 11

E. Teori atau Doktrin 13

F. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18

2. Jenis Data 18

3. Cara Pengumpulan Data 20

4. Alat Pengumpulan Data 20

5. Analisis Data 20

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN 21

A. Pengertian dan Tujuan Kepailitan 21

B. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Paiit 28

C. Pengertian Utang 34

D. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata 39

E. Sifat Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan 56

Bab III SID SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT 60

A. Analisis Hukum terhadap SID Bank Indonesia sebagai Alat Bukti di Pengadilan untuk Membuktikan Adanya Kreditor Lain dalam Permohonan Pernyataan Pailit 60
B. Kekuatan SID Bank Indonesia sebagai Alat Bukti di Pengadilan untuk Membuktikan Adanya Kreditor Lain dalam Permohonan Pailit 68
Bab IV PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
Daftar Pustaka 92

ABSTRAK

SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDONESIA SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit. Selain itu juga untuk menganalisis kekuatan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang prinsip pembuktian yang terdapat di dalam Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa barangsiapa menyatakan telah mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya ataupun menyangkal hak orang lain maka orang itu harus membuktikannya nampaknya masih tetap diberlakukan dan tidak mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang ITE. Hanya saja diberi penekanan bahwa para pihak harus sudah memastikan bahwa dokumen elektronik yang telah ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini juga berlaku terhadap Sistem Informasi Debitor. Ketika SID Bank Indonesia dijadikan alat bukti, maka SID Bank Indonesia tidak diperlukan lagi otorisasi atau otentifikasi oleh Bank Indonesia karena laporan tersebut disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Setiap bulan disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitor serta keamanan penerimaan informasi debitor penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain. Setelah diberlakukannya Undang-Undang ITE terdapat penambahan macam alat bukti dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo*. Pasal 6 Undang-Undang ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ITE. Dalam putusan No.74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakui kebenaran dari adanya kreditor lain berdasarkan bukti SID Bank Indonesia. Putusan perkara kepailitan tersebut telah terbukti bahwa penggunaan SID Bank Indonesia telah diakui kebenarannya untuk membuktikan adanya kreditor lain, bahkan hingga tingkat MA telah menguatkan putusan pailit tersebut.

Kata Kunci: SID Bank Indonesia, Alat Bukti, Kepailitan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam dunia maya atau yang sering disebut dengan *cyberspace* banyak menciptakan berbagai kemudahan seperti dalam melakukan suatu transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta manfaat lain baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Perkembangan sebuah teknologi informasi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut teknologi telah mengubah suatu pola kehidupan manusia di berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di suatu masyarakat.[1] Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu juga mendapatkan penyesuaian seperti melakukan harmonisasi terhadap perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika sudah tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan yang baru. Melalui sarana jaringan internet kita semua dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik dalam informasi, transaksi, sosialisasi dan banyak lagi hal lainnya.

Perkembangan teknologi dapat meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma keperdataan, baik itu pelanggaran norma kontrak (wanprestasi) maupun pelanggaran norma hukum (perbuatan melanggar hukum). Dengan demikian, sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan

[1] Syamsul Muarif, *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, http://www.hukumonline.com, diakses 23 November 2013.

sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan.

Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan masih banyak lagi.[2]

Hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata yang terdiri dari unsur-unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di dalam persidangan (*toelaatbaarheid*, *admissibilty* daripada alat bukti). Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.[3] Hukum pembuktian materiil diatur dalam KUHPerdata Buku Keempat sedangkan hukum pembuktian formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering*, *Reglement op de Rechtvorderinag*). Di dalam HIR dan RBg juga dapat ditemukan hukum pembuktian materiil dan formil.

---

[2] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 52.

[3] Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 107.

Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:[4]

1. Bukti Tulisan atau Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan karena bukti tertulis atau bukti surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa yang secara garis besar bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.[5] Ada dua macam akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.[6] Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) yang artinya jika suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh

[4] Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB/HIR.

[5] Pengaturan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 KUHPerdata dan dalam RIB serta RDS.

[6] Akta autentik atau akta resmi berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat dimana akta itu dibuat.

memerintahkan penambahan pembuktian lagi.[7] Sedangkan akta di bawah tangan adalah setiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian atau akta itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya yang berarti dia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran hal yang tertulis dalam surat perjanjian atau akta itu, akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau akta resmi.[8]

Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.[9] Keabsahan saksi sebagai alat bukti adalah jika kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah dan kekuatan pembuktian perihal saksi merupakan penilaian hakim. Sedangkan persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri karena ia merujuk pada alat bukti lainnya. Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa.[10]

Alat bukti yang lain adalah pengakuan yang dikenal dengan *confessions evidence*. Pengakuan dikemukakan oleh salah satu pihak, ada

---

[7] R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Cetakan ke-17,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 178-179.

[8] H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73.

[9] Pasal 1902 KUHPerdata.

[10] Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.),* cetakan pertama (Jakarta : Intermasa, 1978), hlm. 27.

yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Sedangkan pengakuan lisan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim artinya penilaian kekuatan pengakuan sebagai bukti sepenuhnya ada pada hakim.[11] Alat bukti lain yang tidak terdapat dalam pembuktian perkara persidangan pada umumnya adalah sumpah. Sumpah sebagai alat bukti berlaku adagium siapa yang mengucapkan sumpah dialah yang dimenangkan.

Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema. Di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.[12] Pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Disahkannya Undang-Undang Nomor

[11] Eddy O. S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 90-91.

[12] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 151.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya dapat disebut Undang-Undang ITE) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana internet. Alat bukti elektronik merupakan hal yang baru di masyarakat sehingga banyak pendapat yang berbeda dalam menyingkapi keberadaan bukti elektronik.

Di dalam praktik peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam.[13] Ada hakim yang berpendapat bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam hukum acara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Dengan demikian, apabila berpatokan pada pendapat yang pertama maka dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti akta di bawah tangan dimana akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil sedangkan pembuktian keluar tidak memiliki kecuali akta di bawah tangan yang didaftarkan pada seorang pegawai umum.

Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu apa yang tertuang ke dalam akta memang diucapkan oleh para pihak. Sedangkan pembuktian materiil yaitu apa yang diucapkan para pihak

[13] Minanoer Rachman, Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Bahan Seminar Nasional, *Penggunaan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 16 Juni 2012, hlm. 17.

sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun demikian dalam praktik di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang, ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan alat bukti surat misalnya dalam bentuk *Facebook* maupun Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia yang kemudian dapat di-*download* dan dicetak (*print-out*). Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg, tanggal 09 Mei 2012 dimana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pemohon yang mengajukan pernyataan pailit terhadap PT. Shangliem.

Namun dapat juga dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan persangkaan apabila dokumen elektronik tersebut misalnya dalam bentuk *e-mail* yang diterima yang sebelumnya sudah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang lain. Beberapa hakim berpendapat bahwa alat bukti dokumen elektronik tetap dikategorikan dalam alat bukti surat serta kedudukan alat bukti dokumen elektronik dalam suatu persidangan perkara perdata tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh alat bukti yang lain. Selain hutang yang jatuh tempo berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai pemohon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga harus membuktikan adanya unsur "adanya dua kreditor atau lebih." Salah satu cara yang dilakukan PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk yaitu dengan mengajukan bukti berupa SID Bank Indonesia dalam persidangan permohonan pernyataan pailit.[14]

Pada prinsipnya sepanjang ada hubungan dengan alat bukti lain yang mendukung, maka layak digunakan serta dalam memeriksa alat bukti dokumen elektronik dapat menggunakan saksi ahli. Penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor telah lazim dan diakui kebenarannya dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung. SID Bank Indonesia adalah sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruh pelapor SID Bank Indonesia (seluruh bank umum, Bank Perkreditan Rakyat dengan kriteria tertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank). SID Bank Indonesia merupakan laporan yang disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Setiap bulan disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitor serta keamanan penerimaan informasi debitor penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain.

Kehadiran kreditor lain dalam tiap persidangan tidak pernah menjadi dan bukan merupakan salah satu syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang

[14] Putusan No.01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg antara PT. Shangliem dan PT. BNI (Persero) Tbk. dalam kasus kepailitan.

Kepailitan),[15] yang jelas menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut syarat kepailitan telah secara spesifik diatur yaitu adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, jelas bahwa kehadiran kreditor lain dalam tiap persidangan bukan merupakan syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang karena yang harus dibuktikan sebagai syarat kepailitan adalah bukti bahwa benar terdapat kreditor lain dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui bukti surat, pengakuan atau alat bukti lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

Suatu permohonan pailit harus dikabulkan apabila syarat kepailitan tersebut terbukti secara sederhana.[16] Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.[17] Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, padahal faktanya dimasukkannya alat bukti SID Bank Indonesia (untuk menunjukkan adanya utang) adalah sesuai dengan prosedur hukum acara perkara kepailitan dimana setiap permohonan kepailitan harus diajukan beserta dengan alat bukti yang mendukung

[15] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
[16] Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
[17] Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan pailit yang meliputi surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (*commercial paper*, faktur, kuitansi, dan lain-lain).[18]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit?
2. Bagaimana kekuatan Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengkaji dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit.
2. Untuk menganalisis kekuatan Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit.

[18] Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan, tahun 2010, oleh Maryana, S.H., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam Putusan Pengadilan Niaga.
2. Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank dalam Likuidasi (Studi Kasus PT. Bank Global International, Tbk. Dalam Likuidasi), tahun 2010, oleh Nitri Songaji Priyahita Sari, S.H., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi bagaimana status badan hukum bank yang telah dicabut izin usahanya dan berstatus bank dalam likuidasi dan apakah permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi masih harus diajukan oleh bukan Bank Indonesia.
3. Kesalahan Mahkamah Agung (MA) dalam Memutus Perkara Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia, tahun 2010, oleh Hari Mariyanto, S.H., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pernyataan pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan bagaimana metode interpretasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam

membatalkan putusan pernyataan pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

4. Benturan Kepentingan Peradilan Pailit dalam Permasalahan Pernyataan Pailit, tahun 2011, oleh Detkri Badhiron, S.H., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi bagaimana yang dimaksud benturan kepentingan terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan bagaimana akibat hukum terhadap permohonan pernyataan pailit dalam hal terjadinya benturan kepentingan.
5. Tanggung Jawab Direksi atas Pelanggaran *Fiduciary Duty* dan Menyebabkan Perseroan Pailit, tahun 2012, oleh Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi bagaimanakah terjadinya pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi sehingga menyebabkan perseroan pailit dan bagaimanakah tanggung jawab direksi yang melanggar *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan tersebut.
6. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta), tahun 2013, oleh Firmansyah, S.H., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah meliputi bagaimana tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Pelita Propertindo Sejahtera

dan upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit PT. Pelita Propertindo Sejahtera.

E. Teorin atau Doktrin

Hukum acara perdata dalam prosesnya terdapat beberapa bagian yang secara urut dan teratur telah ditentukan dalam undang-undang. Salah satu bagian yang terpenting adalah pembuktian. Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian dari salah satu proses yang sangat rumit dan kompleks. Dianggap kompleks karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Pencarian kebenaran tersebut sangat sulit dikarenakan tiga hal:[19]

1. Adanya sistem *adversarial* dimana sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing serta mempunyai hak yang sama pula untuk membantah kebenaran yang diajukan oleh pihak lawan.
2. Karena kedudukan hakim dalam pembuktian perdata pada sistem *adversarial* adalah pasif maka hakim tidak aktif mencari dan menemukan di luar apa yang diajukan oleh para pihak ke dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam persidangan perdata sama sekali tidak boleh melangkah ke arah sistem *inkuisitorial* dimana hakim berperan "ganda" sebagai pemeriksa perkara dan pemutus perkara. Dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, hakim sangat dilindungi

[19] R. Subekti, *op.cit*, hlm. 9.

oleh tembok pembatas misalnya tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta autentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal ini, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.[20]

3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit karena fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).

Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu[21] bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumtantial evidence*. Kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada pembedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence* namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan.[22]

Direct evidence diartikan sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara itu *circumtantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum

[20] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 497.
[21] Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB/HIR.
[22] Colin Evans, *Criminal Justice: Evidence,* (NewYork: Chelsea House Publishers, 2010), hlm. 7.

menarik kesimpulan atas bukti tersebut.[23] Sehingga tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bukti yang lain semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus di pengadilan.

Dokumen sebagai bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya termasuk juga di dalamnya adalah dokumen elektronik. Dalam konteks hukum perdata, surat atau bukti tertulis lainnya merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Hal ini karena surat atau bukti tertulis lainnya dalam lalu lintas keperdataan memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian.[24]

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.[25]

Ketidakmampuan harus disertai tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas

[23] *Ibid.*, hlm. 4
[24] R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 19-20.
[25] Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

permintaan pihak ketiga, suatu permohonan kepailitan kepada pengadilan.[26] Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai:[27]

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan pailit, yang telah jatuh tempo;
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Selama pihak yang memohonkan kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa:

1. Jika diajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo atau jika diajukan oleh kreditor, piutangnya kepada debitor adalah utang yang telah jatuh tempo. Pembuktian mengenai keberadaan utang harus jelas merupakan suatu utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor telah ditegur untuk memenuhinya dan tidak juga telah memenuhi kewajibannya tersebut atau dalam hal telah ditentukan secara pasti saat pemenuhannya, dengan lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhinya. Dalam konteks ini juga perlu diperhatikan apakah terdapat perikatan bersyarat yang menjadi sebab jatuh temponya utang debitor dan bagaimana pengaturannya dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang melahirkan perikatan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tersebut. Semua

[26] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

[27] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 141.

itu harus diajukan dengan bukti yang sederhana oleh debitor atau kreditor yang mengajukan permohonan pailit.

2. Debitor yang mengajukan atau diajukan permohonan pailit memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam hal ada pihak yang dimaksud untuk membantah permohonan yang dimajukan tersebut, maka pihak yang membantah harus dapat memajukan bukti yang kuat mengenai:
   a. utang yang dijadikan dasar permohonan pailit sudah tidak ada lagi dengan pengertian bahwa utang tersebut telah hapus sepenuhnya atau telah menjadi utang baru;
   b. kreditor tidak berhak lagi memajukan permohonan pailit berdasarkan bukti utang yang ada oleh karena misalnya telah dialihkan atau telah dipenuhi oleh pihak ketiga baik oleh kawan debitor, seorang penanggung atau pihak lainnya;
3. Utang tersebut telah jatuh tempo, oleh karenanya telah diadakan penjadwalan ulang.
4. Debitor tidak lagi memiliki utang kepada kreditor lain selain pihak yang memajukan permohonan, baik karena peralihan atau karena pembayaran oleh debitor.

Dengan demikian jika debitor tidak mengajukan permohonan PKPU atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa:

1. Kreditor yang mengajukan permohonan pailit tidak berhak lagi atas piutang yang diajukan sebagai dasar permohonan pailit;

2. Utang yang diajukan sebagai dasar permohonan pailit tidak atau telah jatuh tempo;
3. Tidak ada kreditor kedua maka demi hukum debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum dapat digolongkan dalam 2 (dua) golongan besar yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tertulis. Penelitian berlakunya hukum meliputi penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menelaah asas-asas serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penilitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum, yaitu bahan diperoleh dari bahan-

bahan pustaka. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
    1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
    5) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitor;
    6) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg, tanggal 09 Mei 2012.
b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:
    1) Buku-buku mengenai hukum pembuktian dan kepailitan;
    2) Karya-karya ilmiah di bidang hukum;
    3) Bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari majalah, artikel, jurnal, tesis, surat kabar dan *website;*
    4) Laporan penelitian yang relevan dengan bidang kajian.
c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, karya-karya hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan dipilah-pilah dicari yang relevan dan representatif yang berhubungan dengan permasalahan, diteliti dan dipelajari secara mendalam, ditelaah dan dipaparkan secara deskriptif kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

A. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Hukum kepailitan yang semula berlaku di Indonesia adalah *Faillissement Verordening* atau Peraturan Kepailitan yang termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto Staatsblad* Tahun 1906 No. 348. Pada saat terjadi krisis moneter pada tanggal 22 April 1998, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan atau Peraturan Kepailitan (selanjutnya disebut Perpu PK) yang mulai berlaku tanggal 20 Agustus 1998, yaitu 120 (seratus dua puluh) hari sejak diundangkan. Kemudian pada tanggal 9 September 1998, Perpu PK tersebut ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang mana dalam ketentuan Pasal 1 bagian akhir dari Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Perpu PK selanjutnya dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini dan disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan.

Pada tanggal 18 Oktober 2004 Indonesia telah memiliki perangkat hukum terbaru di bidang kepailitan yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda *"faillet"* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedang orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli.* Kata kerja *failir* berarti gagal, dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa Latin yaitu *failure*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dikenal juga dengan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy.*[28]

Apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata sifat yang ditambah imbuhan ke-an sehingga mempunyai fungsi membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan ke-an menjadi kepailitan. Jadi secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Di samping itu istilah pailit sudah acap atau terbiasa dipergunakan dalam masyarakat sehingga istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat. Dalam *black's law dictionary* pengertian pailit atau *bankruptcy* adalah:[29]

> *The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. Theterm includes a person againts whom an involuntary*

[28] Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan Pertama,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

[29] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Cetakan Pertama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

petition has been filled, or who has filled a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt.

Jika membaca pengertian yang diberikan dalam *black's law dictionary* tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor) suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas.[30] Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.[31]

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress)* dan usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama

[30] *Ibid.*, hlm. 11-12
[31] Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*pro rate parte)* dan sesuai dengan struktur kreditor.[32]

Kepailitan atau permohonan pernyataan pailit merupakan sebuah jalan keluar yang bersifat komersial untuk jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Sehingga dalam keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor maka layak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut merupakan suatu layak yang mungkin atau penetapan status pailit oleh pengadilan harus dibuktikan dengan bukti memang tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo.[33]

Pailit[34] adalah kondisi dimana seseorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar atau seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para kreditor.[35] Pendapat lain menyatakan kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk

---

[32] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan),* Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 1.

[33] *Ibid.*, hlm. 2-3.

[34] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.8.

[35] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* Cetakan Keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.[36]

Permohonan pernyataan pailit atau kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts).* Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ataupun barang yang sekarang dimiliki debitor dan di kemudian hari akan menjadi milik debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari pasu prorate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali apabila antara kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran hak.

Dalam peraturan kepailitan yang sama yaitu *Faillissement Verordening Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto Staatblaad* Tahun 1906 No. 348 (FV) yang dimaksud pailit adalah setiap berutang (debitor) yang ada di dalam keadaan berhenti membayar baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.[37]

---

[36] J. Djohansah, "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 23.

[37] Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase),* Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Hal ini berbeda dengan pengertian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Fred B. G Tumbuan, melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursus creditorum*)[38] sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit debitor. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, maka berlaku ketentuan Pasal 1311 KUHPerdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit tersebut yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Tujuan kepailitan adalah:

Group, 2009), hlm. 71. Lihat juga *Faillissement Verordening Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto Staatblaad* Tahun 1906 No. 348 (FV), Pasal 1 ayat (1).

[38] *Concursus creditorum* diartikan sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor sebagai syarat bagi pengajuan permohonan pernyataan kepailitan. Tujuan kepailitan sebenarnya adalah sebagai usaha bersama baik oleh debitor maupun para kreditor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional (concursus creditorum). Oleh karena itu apabila sebelum ada putusan pailit kekayaan si berutang (debitor) sudah disita oleh salah seorang yang berpiutang (kreditor) untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini menurut undang-undang menjadi hapus karena dijatuhkannya putusan pailit, lihat Artomo Rooseno, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit bagi Debitor terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*, Tesis Program MIH program Pascasarjana, FH, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

1. Melindungi para debitor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Semua harta kekayaan debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPerdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lebih lemah.
2. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya secara konkuren sesuai asas *pari passu* yaitu membagi secara profesional harta kekayaan debitor berdasarkan perimbangan besar tagihan masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdata).
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit maka debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaan.
4. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga

perusahaan mengalami keadaan *insolvensi* dan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

5. Memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang debitor serta perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.[39]

Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit atau kekayaan debitor saja dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit sehingga status pribadi debitor tidak terpengaruh olehnya, karenanya debitor tidak berada di bawah pengampuan *(curatele).* Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sendiri.[40] Sekalipun debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd),* namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.

B. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:

1. Debitor sendiri. Syarat permohonan kepailitan oleh debitor adalah harus mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor) dan debitor

[39] Adria Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 29.

[40] Timur Sukirno, *Tanggungjawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana dalam Penyelesaian Utang-Utang melalui Pailit atau PKPU,* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 369.

sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal pernyataan permohonan pailit diajukan oleh debitor yang sudah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya kecuali ada percampuran harta.

2. Seorang atau lebih kreditornya. Bila debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Tentang seorang kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit, baik yang terjadi di Belanda maupun peradilan di Indonesia (sebelum dibentuknya pengadilan niaga) bila hanya seorang kreditor saja tidak boleh mengajukan kepailitan.[41] Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa seorang saja kreditor boleh mengajukan kepailitan debitornya asalkan si debitor itu memiliki lebih dari satu kreditor dengan rasio melindungi para kreditor untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor. Kreditor tersebut adalah kreditor konkuren, separatis maupun kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap kreditor dan haknya adalah untuk didahulukan.[42]
3. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal persyaratan pailit telah dipenuhi dan tidak

[41] Riyanto, 1996, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar "Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Soegijopranoto, Semarang, hlm. 4.

[42] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

a. Debitor melarikan diri;
b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas;
d. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;
e. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.[43]

4. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Saat ini, permohonan pernyataan pailit terhadap bank diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[44] Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan berdasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.
5. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam-LK yang merupakan lembaga yang mengawasi suatu kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek (saat ini ruang lingkup kepailitannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan).

[43] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
[44] Mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonannya masih Menteri Keuangan.[45] Pengaturan ini dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Definisi masing-masing istilah adalah sebagai berikut:
   a. Perusahaan Asuransi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuaria. Namun dalam Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud adalah perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian.
   b. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.
   c. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang dijanjikan manfaat pensiun.

[45] Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham.[46] Syarat kepailitan atau permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Rahayu Kartini menjelaskan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, maka seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku ke empat KUHPerdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana.[47]

Permohonan pernyataan pailit diperlukan, antara lain untuk mencegah hal-hal berikut ini:

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

[46] Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
[47] *Ibid.*,hlm. 77.

2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawab terhadap para kreditor.

Hal lain yang perlu dicermati adalah bahwa dalam praktiknya banyak praktisi hukum mencoba mencari celah hukum dari kalimat "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo...". Celah hukum dalam kalimat tersebut adalah tidak membayar satu utang. Para praktisi hukum mencoba mencari celah dengan menyarankan debitor untuk membayar misalnya sebagian kecil utangnya ataupun bunga dari utang tersebut sehingga ketentuan tidak membayar satu utang tidak terpenuhi. Seharusnya kalimat di dalam undang-undang yang mengatur kepailitan atau permohonan pailit ditambah kata lunas sehingga menjadi *"tidak membayar lunas sedikitnya satu utang."* Dengan adanya kalimat tersebut diharapkan debitor akan sulit mengelabuhi kreditor dengan hanya membayar sebagian kecil atau bunga dari utangnya.[48]

[48] Edward Elmanik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama,* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 37.

C. Pengertian Utang

Pada umumnya Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan utang debitor atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu utang atau satu tagihan yang diperlakukannya berbeda-beda di dalam proses kepailitan. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.[49]

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.[50]

[49] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
[50] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Dilihat dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena Undang-Undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Seorang kreditor dapat dinyatakan pailit hanya dengan fakta bahwa ia belum membayar satu utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih terlepas apakah ia hanya membayar bunganya saja ataukah utang pokoknya atau terlepas apakah debitor tidak mampu membayar utangnya atau tidak mau membayar utangnya kepada debitor.[51] Namun demikian para pihak yang terkait dengan suatu pihak yang berselisih dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang.[52]

Menurut Sutan Remy Syahdeini, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga maupun timbul karena ketentuan Undang-Undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum.[53]

Batasan minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit penting artinya untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini juga sebagai bentuk

[51] Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.

[52] Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

[53] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 110.

perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas.[54] Batasan minimal nominal utang juga mencegah kreditor dengan piutang yang sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dan dikabulkan hakim.[55]

Ketiadaan pengertian atau definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksud dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:[56]

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut:
    a. Apakah setiap kewajiban atau badan hukum untuk membayar sejumlah utang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan? Dengan kata lain apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang dapat diklasifikasikan sebagai utang ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alasan hak (*rechtstitel)* apapun, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang?
    b. Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetapi tidak

[54] Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 71. Lihat juga M. Hadi Shubhan, *"Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia,"* Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 43.
[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*, hlm. 72.

dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut undang-undang kepailitan?

c. Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan?

2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Oleh karena itu telah timbul silang selisih mengenai apa yang dimaksud dengan utang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pembuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu menganggap perlu menjelaskan definisi utang yang jelas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman maupun penafsiran. Menyadari telah timbulnya ketidakjelasan mengenai pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar memperjelas segala kekurangan dalam Undang-Undang sebelumnya. Menurut penulis, penjelasan utang pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ternyata masih saja belum jelas menjelaskan definisi utang karena terlalu luas.

Pada dasarnya utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara subyek hukum. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut pemenuhan prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Utang atau kewajiban yang timbul dari perikatan adalah prestasi yang harus dilaksanakan oleh para subyek perikatan yaitu kreditor sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi. Prestasi sebagai obyek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan oleh para pihak. Pelaksanaan prestasi tersebut dapat diukur dengan uang karena prestasi mempunyai nilai ekonomi, juga memiliki nilai keuangan. Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa:[57]

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian dan kealpaan kreditor sebagai pihak yang harus memenuhi prestasi, diancam beberapa sanksi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau ganti rugi,
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian,
3. Peralihan resiko,

[57] Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 45.

4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memuat kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum dalam satu undang-undang. Dalam hal debitor adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya diberikan kepada instansi tertentu (Bank Indonesia yang sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan). Sedangkan mengenai badan hukum lain, setiap orang berhak mengajukan permohonan pailit.

D. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Pengertian membuktikan secara yuridis dapat dirumuskan dari dua perspektif. Pertama pengertian membuktikan secara yuridis dari perspektif hakim. Pembuktian secara yuridis berarti mencoba menetapkan secara pasti apa yang telah terjadi secara konkrit dengan jalan mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa itu dianggap atau dinyatakan sebagai benar.[58] Kedua, pengertian pembuktian secara yuridis ditinjau dari para pihak yang bersengketa berarti para pihak harus menyajikan kepastian atau keyakinan kepada hakim dengan alat-alat bukti tentang kebenaran suatu peristiwa.[59] Definisi di atas menunjukkan adanya ciri khas sistem pembuktian dalam hukum perdata yang membedakannya dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Ciri khas pembuktian yuridis dalam hukum perdata adalah adanya pemisahan antara pihak yang harus

[58] *Ibid*., hlm. 109.
[59] *Ibid*., hlm. 111.

mengajukan alat bukti serta membuktikan dan pihak yang menilai pembuktian dan mengambil kesimpulan. Dalam hal ini hakim bersifat pasif yang berarti bahwa hakim hanya memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang dapat disajikan para pihak ke depan persidangan. Dalam hukum acara perdata para pihaklah yang aktif mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalilnya masing-masing.

Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum. Tujuan pembuktian dari perspektif para pihak yang bersengketa adalah untuk mendapatkan putusan hakim yang sesuai dengan pembuktian yang diajukannya ke depan persidangan.[60]

Menurut Eggens membuktikan tidak hanya meliputi penetapan peristiwanya saja tetapi juga penetapan hubungan hukum itu sendiri. Hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak merupakan unsur terpenting yang harus dapat ditunjukkan oleh para pihak di depan persidangan. Suijling menegaskan bahwa perihal membuktikan dalam arti yuridis tidak sekedar memberikan keyakinan kepada hakim saja tetapi juga memberikan kepastian adanya peristiwa terlepas dari tindakan para pihak (persangkaan yang nyata) bahkan lepas dari keyakinan hakim sendiri seperti pada pengakuan dan sumpah.[61] Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis yang paling kuat dapat dilakukan melalui alat bukti tertulis maupun saksi.

[60] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), hlm. 188.

[61] *Ibid*., hlm. 112.

Menurut Vollmar membuktikan adalah memberikan kepada hakim sejumlah kepastian yang patut tentang kenyataan-kenyataan yang harus dibuktikan yang kadar kepastian yang patut itu hilang apabila pihak lawan tampil kemukakan dengan alat-alat pembuktian kontra.[62] Sepanjang alat bukti yang diajukan tidak bersifat mutlak maka terhadap alat bukti tersebut masih dapat dibantah dengan alat bukti lainnya. Keberadaan dari bukti lawan ini menunjukkan karakteristik pembuktian yuridis yang berbeda dengan pembuktian dalam ilmu *sains*. Pembuktian yuridis hanya bersifat relatif memenuhi ukuran kewajaran yang diterima oleh masyarakat tidak seperti halnya pembuktian ilmiah yang berupaya meraih kebenaran mutlak.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata adalah untuk menemukan kebenaran formil. Teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim adalah *positief wettelijk bewijstheorie* dimana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut Undang-Undang.[63]

Hal ini bukan berarti bahwa hakim dilarang untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim dapat mencari kebenaran materiil sepanjang kebenaran tersebut ditemukan dalam proses persidangan. Apabila tidak dapat ditemukan maka hakim dapat mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Putusan hakim didasarkan kepada *preponderance of evidence*. Oleh karena sistem pembuktiannya ditujukan untuk menemukan kebenaran formil maka tugas dan peran hakim bersifat pasif. Salah satu asas utama dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu gugatan

[62] H. F. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II.*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 477.

[63] Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 508-513.

dari para pihak. Dalam hal ini berlaku adagium dimana tidak ada penggugat maka di sana tidak ada hakim (*judex ne procedat ex officio/ wo kein klagerist, ist kein richter*). Hakim hanya memutus berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan (*secundum allegat indicare*). Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus dibatasi oleh tuntutan yang diajukan dalam gugatan.[64]

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana dimana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi.[65] Selain 5 (lima) macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata maupun Pasal 284 RBg/164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli seperti yang ditentukan dalam Pasal 180 RBg/153 HIR.

Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyebutkan bahwa jika dianggap dan berguna maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu yang dengan bantuan panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim. Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyebutkan bahwa jika menurut pertimbangan pengadilan bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli maka dapat ia mengangkat

[64] Yahya harahap, *op.cit.*, hlm 500.

[65] Dalam pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

seorang ahli baik atas permintaan kedua belah pihak maupun karena jabatannya.

Ada juga alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terdapat beberapa doktrin pengelompokkan alat bukti yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori:[66]

1. *Oral evidence*. Jika di dalam hukum acara perdata dikenal dengan keterangan saksi, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam hukum acara pidana dikenal dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
2. *Documentary evidence*. Jika di dalam hukum acara perdata dikenal dengan surat dan persangkaan. Sedangkan dalam hukum acara pidana dikenal dengan surat dan petunjuk.
3. *Material evidence*. Hukum acara perdata tidak mengenal *material evidence* sedangkan dalam hukum acara pidana mengenalnya dengan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus.
4. *Electronic evidence*. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama berkembang di negara *common law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi

[66] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 100.

memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Adapun menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam acara perdata terdiri atas:

1. Bukti tulisan atau surat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan di kemudian hari terutama apabila timbul perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan antara lain menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sedangkan menurut H. Riduan Syahrani, alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.[67] Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta yang

[67] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

2. Bukti dengan saksi-saksi. Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazim disebut dengan kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata. Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian. Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca indranya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.[68] Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dengan segala hal yang diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerdata kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya mengenai perjanjian pendirian perseroan firma diantara para persero firma itu sendiri yang harus dibuktikan dengan akta notaris (Pasal 22 KUHD) mengenai perjanjian pertanggungan/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUHD). Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang

[68] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 51.

tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR serta pasal 1910 KUHPerdata. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

a. keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
b. suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
c. anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
d. orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.
e. keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang perjanjian pekerjaan.

Sedangkan orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian adalah:

a. saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
b. keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak;
c. orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu misalnya dokter, advokat dan notaris.[69]

[69] *Ibid*., hlm. 635.

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg/171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata). Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan. Dengan demikian saksi harus memberitahukan sendiri apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi.[70]

3. Persangkaan-persangkaan. Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinaan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri

[70] *Ibid*., hlm. 60.

perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinaan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.[71] Persangkaan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Persangkaan atas dasar kenyataan (*feitelijke*/*rechtelijke vermoedens* atau *praesumptiones facti*). Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan pembuktian;
b. Persangkaan atas dasar hukum atau undang-undang (*wettelijke*/ *rechtsvermoedens* atau *praesumptiones juris*). Dalam hal ini undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dengan peristiwa yang tidak diajukan.[72] Persangkaan berdasarkan hukum ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu:
    1) *Praesumptiones juris tantum* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan;
    2) *Praesumptiones juris et de jure* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

[71] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 56.
[72] *Ibid*., hlm. 98.

Contoh persangkaan undang-undang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang berisi ketentuan mengenai kepemilikan benda bergerak dimana benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

4. Pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata. Ada beberapa pendapat mengenai definisi pengakuan:

   1) Menurut A. Pitlo, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagain dari apa yang dikemukakan pihak lawan.[73]

   2) Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.[74]

   Jadi pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang

[73] Pitlo, *op.cit.*, hlm 150.
[74] *Ibid*., hlm 102.

dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian pengakuan merupakan suatu pembenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya. Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 1925, Pasal 1926 KUHPerdata), pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan pengakuan yang terjadi di luar persidangan (Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUHPerdata) merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pengakuan dibeda-bedakan sebagai berikut:

1) Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan tersebut mutlak, tidak ada syarat apapun. Dengan demikian pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti oleh hukum. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), tergugat mengakui bahwa ia memang meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);

2) Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sengkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Dengan kata lain pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang memuat sebagian berupa pengakuan dan sebagian lagi berupa sangkalan atau bantahan. Misalnya penggugat menyatakan tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah), tergugat mengakui memang telah meminjam uang kepada penggugat tetapi bukan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melainkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3) Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Keterangan tambahan atau klausula semacam itu dapat berupa pembayaran, pembebasan atau kompensasi. Pengakuan ini sebenarnya adalah jawaban tergugat tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat tetapi disertai dengan penjelasan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan. Misalnya, penggugat menyatakan tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), tergugat mengakui meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi utang tersebut sudah dibayar lunas.

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnya. Hakim tidak bebas untuk menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya sehingga merugikan orang yang mengakui hal itu. Artinya pengakuan tidak

boleh dipecah-pecah (Pasal 313 RBg/176 HIR, Pasal 1924 KUHPerdata).

5. Sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya yaitu antara lain:

   1) Menurut A. Pitlo, sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan.[75]
   2) Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keteranan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.[76]

   Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua macam. Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya yakni sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) dan sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak yakni sumpah penambah/pelengkap (sumpah *suppletoir*) dan sumpah penaksir (sumpah *taxatoir*). Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara maka dalam Pasal 314 RBg/177 HIR

[75] Pitlo, *op. cit*., hlm. 172.
[76] Teguh samudera, *op.cit.*, hlm. 95.

menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Sehubungan dengan hal itu, praktik alat bukti sumpah baru dapat dilakukan apabila kedua belah pihak atau hakim telah putus asa dalam mencari alat-alat bukti lain untuk meneguhkan keterangan-keterangan kedua belah pihak.[77]

6. Pemeriksaan ditempat. Hakim terutama pada Pengadilan Negeri sebagai *judex facti* harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk beluknya. Dengan itu ia akan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk mengetahui dengan jelas segala seluk beluk suatu perkara kadang kala bukanlah merupakan hal yang mudah apalagi bila keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan satu sama lain. Selain itu, terhadap satu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan atau tulisan bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa obyek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan persidangan tidak mungkin misalnya benda-benda tetap seperti pekarangan, bangunan dan lain-lain.[78] Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-

[77] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 119.

[78] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 160.

fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara. Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan:

1) Selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat;
2) Letak suatu bangunan yang disengketakan;
3) Barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan yang sulit dibawa ke depan persidangan;
4) Suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

Keadaan-keadaan tersebut tentu saja tidak dapat diketahui dalam sidang pengadilan kecuali diadakan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang tersebut. Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai faka-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat obyek perkara perdata. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg/153 HIR.

7. Keterangan ahli. Mengenai keterangan ahli diatur dalam Pasal 181 RBg/154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatannya hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan

pendapatnya mengenai suatu hal pada perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli ini dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya tidak lain agar keterangan tersebut disampaikan seobyektif mungkin. Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (2) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim apalagi hal-hal yang menyangkut masalah non hukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebab keterangan ahli bukan mengenai terjadi atau tidaknya suatu keadaan dalam suatu perkara tetapi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan keahlian. Namun kenyataannya dalam praktik, keterangan ahli seringkali benar-benar membuktikan sesuatu hal misalnya tentang sebab seseorang meninggal dunia atau tentang persamaan contoh barang yang ditawarkan dengan barang yang telah dijual. Atas dasar ini maka keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti.[79]

[79] Hari sasongko, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), hlm. 135.

E. Sifat Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan di Indonesia

Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam *Faillissement Verordening Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 (FV), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[80] *Faillissement Verordening Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 (FV) menentukan pembuktian sederhana dilakukan terhadap adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya dan jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditor maka terdapat hak penagihan dari kreditor ini.[81]

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undnag-Undang Kepailitan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.[82]

---

[80] Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 128.

[81] Pasal 6 ayat (5) *Faillissement Verordening Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *Juncto Staatblaad* Tahun 1906 No. 348 (FV).

[82] Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Ketidakmampuan harus disertai tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan kepailitan kepada pengadilan.[83] Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi." Hal ini mengenai:[84]

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan pailit, yang telah jatuh tempo;
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Selama pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak dapat membuktikan bahwa:

1. Jika diajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo atau jika diajukan oleh kreditor, piutangnya kepada debitor adalah utang yang telah jatuh tempo. Pembuktian mengenai keberadaan utang harus jelas merupakan suatu utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor telah ditegur untuk memenuhinya dan tidak juga telah memenuhi kewajibannya tersebut atau dalam hal telah ditentukan secara pasti saat pemenuhannya, dengan lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhinya. Dalam

[83] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

[84] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 141.

konteks ini juga perlu diperhatikan apakah terdapat perikatan bersyarat yang menjadi sebab jatuh temponya utang debitor dan bagaimana pengaturannya dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang melahirkan perikatan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tersebut. Semua itu harus diajukan dengan bukti yang sederhana oleh debitor atau kreditor yang mengajukan permohonan pailit.

2. Debitor yang mengajukan atau diajukan permohonan pailit memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam hal ada pihak yang dimaksud untuk membantah permohonan yang dimajukan tersebut, maka pihak yang membantah harus dapat memajukan bukti yang kuat mengenai:
    a. utang yang dijadikan dasar permohonan pailit sudah tidak ada lagi, dengan pengertian bahwa utang tersebut telah hapus sepenuhnya atau telah menjadi utang baru;
    b. kreditor tidak berhak lagi memajukan permohonan pailit berdasarkan bukti utang yang ada oleh karena misalnya telah dialihkan atau telah dipenuhi oleh pihak ketiga baik oleh kawan debitor, seorang penanggung atau pihak lainnya;
3. Utang tersebut telah jatuh tempo, oleh karenanya telah diadakan penjadwalan ulang.
4. Debitor tidak lagi memiliki utang kepada kreditor lain selain pihak yang memajukan permohonan, baik karena peralihan atau karena pembayaran oleh debitor.

Dengan demikian jika debitor tidak mengajukan permohonan PKPU, atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa:

1. Kreditor yang mengajukan permohonan pailit tidak berhak lagi atas piutang yang diajukan sebagai dasar permohonan pailit;
2. Utang yang diajukan sebagai dasar permohonan pailit tidak atau telah jatuh tempo;
3. Tidak ada kreditor kedua maka demi hukum debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Pada dasarnya jenis penyelesaian perkara kepailitan adalah permohonan dan pemeriksaan bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan permohonan pada umumnya, majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan pemeriksaan dengan permohonan atau pihak terkait. Bila ada cukup alat bukti untuk membuktikan persyaratan pailit, maka permohonan persyaratan pailit dikabulkan.[85]

Pendapat yang berkembang dengan pembuktian sederhana pada *Faillissement Verordening* antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (sumir). Artinya pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.[86]

---

[85] Arie Suyudi, et.al., *Kepailitan di Negeri Pailit,* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hlm. 21.

[86] Lihat Pasal 164 dan Pasal 1886 BW mengenai alat-alat bukti yaitu bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

BAB III

SISTEM INFORMASI DEBITOR SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

A. Analisis Hukum terhadap Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai Alat Bukti di Pengadilan untuk Membuktikan Adanya Kreditor Lain dalam Permohonan Pernyataan Pailit

Kemajuan peradaban manusia dan teknologi pada era globalisasi seperti sekarang ini berkembang begitu pesatnya seiring dengan adanya kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi yang begitu canggih. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain dengan maraknya penggunaan sarana teknologi *interconnected network* atau internet. Teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[87] Penggabungan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika memunculkan internet yang saat ini menjadi sarana utama pengembangan dari teknologi informasi. Keberadaan jaringan internet mengakibatkan tidak ada lagi jarak maupun batas antar negara dalam rangka peningkatan efisiensi dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik yang sering juga disebut dengan *e-commerce*.

[87] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

E-commerce itu sendiri mengandung arti secara umum dan luas yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen *inventori* otomatis dan suatu sistem pengumpulan data otomatis.[88] Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa internet memberikan kemanfaatan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi yaitu diantaranya salah satu manfaat yang paling dirasakan dengan adanya internet adalah bahwa sarana ini berfungsi sebagai media tanpa adanya suatu hambatan bagi pengiriman maupun penerimaan informasi.

Pada dasarnya jenis penyelesaian perkara kepailitan adalah permohonan dan pemeriksaan bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan permohonan pada umumnya. Majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan pemeriksaan dengan permohonan atau pihak terkait. Bila ada cukup alat bukti untuk membuktikan persyaratan pailit maka permohonan persyaratan pailit dikabulkan.[89]

[88] Pengertian *e-commerce*, http://www.id.wikipedia.org/wiki/ecommerce, diakses tanggal 23 November 2013.

[89] Arie Suyudi, *et. al*., *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hlm. 21.

Bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan pernyataan pailit adalah bukti-bukti yang sah menurut hukum, namun tidak terbatas pada SID Bank Indonesia yang merupakan suatu laporan terkini adalah:[90]

1. Informasi mengenai keuangan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal debitor merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas penyediaan dana dari 1 (satu) pelapor dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih;
2. Informasi mengenai keuangan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan informasi keuangan terkini.

Oleh karena SID Bank Indonesia merupakan informasi perbankan yang diperoleh dari Sistem Informasi Debitor kepada Bank Indonesia secara elektronik dimana informasi debitor tersebut dapat dicetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, SID Bank Indonesia tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. SID Bank Indonesia tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran materiil mengenai keadaan keuangan dan kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas di pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

[90] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitor.

Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur sebagai berikut:[91]

> "Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut."

Penjelasan Pasal 43 berbunyi:[92]

> "Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari Menteri."

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.[93] Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[94] Dengan demikian bahwa Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

[91] Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
[92] Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
[93] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
[94] Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE.[95] Penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.[96] Di samping itu dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ITE.

PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) berlaku tanggal 30 November 2007 menyatakan bahwa Sistem Informasi Debitor (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitor yang merupakan hasil olahan dari laporan debitor yang diterima oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko dan identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor

[95] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
[96] Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

dalam SID adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki total aset sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan Penyelenggara Kartu Kredit selain Bank. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan PKPU adalah bukti-bukti yang sah menurut hukum namun tidak terbatas pada SID Bank Indonesia yang merupakan suatu laporan terkini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitor, yang berbunyi :

1. Informasi mengenai keuangan Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal Debitor merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih;
2. Informasi mengenai keuangan Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan informasi keuangan terkini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kasus suatu putusan dimana dalam Perkara *aquo* antara Bank dengan nasabahnya (Termohon PKPU) sebagaimana dimaksud, Pihak Bank (Pemohon PKPU) dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah dan kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas serta keterangan lain yang berkaitan dengan

perkara tersebut tanpa izin dari Menteri sebagaimana putusan Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga Smg. Dalam kasus ini PT. BNI (Persero) Tbk. membuktikan sistem Informasi Debitor (PT. Shangliem) dari Bank Indonesia (SID Bank Indonesia), yang di dalamnya memuat bahwa Termohon juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada kreditor-kreditor lainnya, yakni PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang, beralamat di Perkantoran Graha Suari Indah Jl. Suari No.3-4 Semarang, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Jl. MH Thamrin kav. 2 No.51 Wisma BII, Jakarta Pusat, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Jln. Pemuda No. 21B, Semarang, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan Debitor mempunyai 1 (satu) atau lebih kreditor telah terpenuhi.[97]

Di dalam praktik peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam.[98] Ada yang berpendapat bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Apabila berpatokan pada pendapat yang pertama, maka dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti akta di bawah tangan, dimana akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil, sedangkan pembuktian keluar tidak memiliki kecuali akta di bawah tangan yang didaftarkan pada seorang pegawai umum.

[97] Nomor : 01/PKPU/2012/PN.Niaga Smg antara PT. BNI (Persero) Tbk. sebagai pemohon PKPU melawan PT. Shangliem sebagai termohon PKPU, www.putusan.mahkamahagung.go.id.

[98] Minanoer Rachman, *op.cit.*,hlm. 17.

Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu apa yang tertuang ke dalam akta memang diucapkan oleh para pihak; Materiil yaitu apa yang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun demikian dalam praktik di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan alat bukti surat, dan apabila dokumen elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk *Facebook* maupun SID Bank Indonesia yang kemudian dapat di *download* dan dicetak (*print-out*). Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.06/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby, tanggal 26 April 2012 dimana PT. Bank Rabobank International Indonesia adalah sebagai pemohon yang mengajukan pernyataan pailit terhadap PT. Golden Harvestindo, PT. Jaya Lestari, Daphnis Natahamidjaja dan Lucky Lumanto.

Namun dapat juga dokumen elektronik dipersamakan dengan persangkaan, apabila dokumen elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk *e-mail* yang diterima, yang sebelumnya sudah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang lain beberapa hakim yang berpendapat bahwa alat bukti dokumen elektronik tetap dikategorikan dalam alat bukti surat, serta kedudukan alat bukti dokumen elektronik dalam suatu persidangan perkara perdata tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh alat bukti yang lain. Pada prinsipnya, sepanjang ada hubungan dengan alat bukti lain yang mendukung maka layak digunakan serta dalam memeriksa alat bukti dokumen elektronik dapat menggunakan saksi ahli. Sebagaimana dalam putusan dengan No.34/PAILIT/2006/PN. Niaga.Jkt.Pst dimana PT. Bank

Chinatrust Indonesia adalah sebagai pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit pada PT. Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan. Selain hutang yang jatuh tempo berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai pemohon PT. Bank Chinatrust Indonesia juga harus membuktikan adanya unsur "adanya dua kreditur atau lebih." Salah satu cara yang dilakukan PT. Bank Chinatrust Indonesia yaitu dengan mengajukan bukti berupa SID Bank Indonesia dalam persidangan permohonan pernyataan pailit. Akan tetapi menurut majelis hakim, SID Bank Indonesia masih membutuhkan bukti pendukung yang lainnya.

B. Kekuatan Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai Alat Bukti di Pengadilan untuk Membuktikan Adanya Kreditor Lain dalam Permohonan Pernyataan Pailit

Pembuktian,[99] merupakan tahap yang menentukan dalam proses suatu perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Hal itu berarti bahwa apabila penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya, maka hakim akan mengabulkan gugatan dari penggugat sedangkan apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya atau tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya atau dupliknya maka hakim akan menolak gugatan dari penggugat. Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting, yaitu:

[99] *Perspektif* Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei Johan Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

1. Unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan macam alat bukti yang sah, menurut Pasal 164 HIR *jo*. Pasal 1866 BW ada 5 (lima) macam alat bukti: bukti tulisan/surat; bukti saksi; bukti persangkaan; bukti pengakuan; dan bukti sumpah.
2. Peraturan pembuktian. Bahwa kelima macam alat bukti di atas dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan. Hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan (HIR/Rbg dan HIR) mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti. Makna pembuktian dalam persidangan adalah memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan sebagaimana ditentukan dalam asas pembuktian dalam hukum acara perdata yang diatur di dalam Pasal 163 HIR *jo*. 1865 KUHPerdata. Di samping itu pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah.

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata dan alat-alat bukti dalam hukum acara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR *jo*. 1866 KUHPerdata, yaitu:

1. Tulisan atau Surat
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan

5. Sumpah

Pasal 141 KUHAP menyatakan:

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan Ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya perlu dipahami bahwa dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama baik di dalam Pasal 294 ayat (1) HIR dan Pasal 183 KUHAP, yang pada asasnya mengatur tentang:

> ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Sedangkan di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR *jo*. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

> *“*Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR *jo*. 1865 KUHPerdata tersebut, maka kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung

dalil tersebut yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh para penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan.[100]

Namun demikian hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan. Terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak. Hakim dalam rangka memberikan suatu beban pembuktian dalam beberapa peristiwa khusus telah diatur di dalam KUHPerdata tentang beban pembuktiannya yaitu misalnya:[101]

1. Adanya keadaan memaksa dalam suatu perikatan (hubungan hukum) harus dibuktikan oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 KUHPerdata.

[100] Sudikno Mertokusumo, *op.cit*., hlm. 114.
[101] R. Subekti, *Hukum Pembuktian,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 17.

2. Barangsiapa menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik sebagaimana ditentukan pada Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata. Apabila pihak lawan mendalilkan sebaliknya, maka pihak lawan tersebut harus membuktikan dalilnya.
3. Peristiwa *notoir* atau yang umum diketahui, tidak perlu pula dibuktikan misalnya peristiwa bencana alam yang telah diberitakan secara luas, peristiwa yang oleh masyarakat umum telah diketahui maupun peristiwa yang terjadi di dalam persidangan.
4. Keseluruhan dalil yang telah diakui secara penuh atau bulat di dalam persidangan tidak perlu dibuktikan lagi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa alat bukti yang paling diutamakan dalam hukum acara perdata adalah alat bukti tulisan atau surat, yang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Akta yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Akta otentik dan Akta di bawah tangan; dan
2. Surat atau tulisan lain. Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Terkait dengan pembuatan dan penggunaan akta sebagai alat bukti di Pengadilan, maka perlu dipahami adanya beberapa pengaturan yaitu:
    a. Pasal 1867 KUHPerdata yang menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.
    b. Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

c. Pasal 1869 KUHPerdata yang menentukan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

d. Pasal 1877 KUHPerdata yang menentukan bahwa jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan *Reglement* Acara Perdata.

Selanjutnya, terkait dengan pengunaan alat bukti akta di bawah tangan, maka ditentukan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang telah diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dapat dianggap sebagai diakui, terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdata untuk tulisan itu (penuturannya harus berhubungan langsung dengan pokok isi akta, jika tidak hanya jadi bukti permulaan) (*vide* pasal 1875 KUHPerdata).[102] Selanjutnya, di dalam Pasal 1877 KUHPerdata juga ditentukan pula bahwa jika seseorang yang memungkiri tulisan atau

[102] Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm. 8.

tandatangannya atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda-tangan tersebut diperiksa di hadapan pengadilan.[103] Adanya peraturan yang demikian sangat diperlukan guna menyingkapi maraknya berbagai macam transaksi elektronik di masyarakat yang seringkali dipersamakan dengan suatu pembuatan bentuk akta di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum. Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam Undang-Undang ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (Prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR *jo*. 1865 KUHPerdata) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen

[103] *Ibid.*

elektronik adalah baik subjek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh:[104]

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi, Otentikasi fisik terhadap pelaku usaha, Pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan, serta Membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang ITE.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi, Otentikasi fisik terhadap si pemohon, Pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, Pengelolaan sertifikat elektronik serta Daftar sertifikat yang telah dibekukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ITE.

Dengan demikian, sejak diberlakukannya Undang-Undang ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

[104] Minanoer Rachman, *op.cit.*, hlm. 10.

merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ITE.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan:

1) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

2) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE tersebut, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya adalah Perjanjian Perdamaian, *vide* Pasal 1851 KUHPerdata; Perjanjian Hibah, *vide* Pasal 1682 KUHPerdata serta Perjanjian jual-beli dengan obyek tanah, semisal, Akta jual-beli sebidang tanah, *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti, yaitu:[105]

1. Keotentikan secara materiil yaitu kejelasan syarat subyektif dan obyektif, terkhusus, kecakapan bersikap tindak; jelas waktu dan tempat; *confidentiality*; dapat ditelusuri kembali; terjamin keutuhan data atau Keamanan informasi; Aslinya harus sesuai atau sama dengan *copy*nya, yaitu salinan akta dan/atau kutipan akta.
2. Keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu; pembacaan yaitu apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu pembacaaan; pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (*time-stamping*); keamanan dokumen beserta subtansinya, yaitu

[105] Edmond Makarim, *op.cit.*, hlm. 10.

apakah *historical data* terhadap dokumen akta sudah jelas; pemeliharaan *log* atau *journal*-notaris (protokol notaris) yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik. Apa yang telah dituliskan atau disimpan dapat ditemukan kembali.

Dalam rangka penggunaan dokumen elektronik, maka yang perlu dipahami adalah bahwa Undang-Undang ITE melarang perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang menentukan bahwa jika terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi informasi terkhusus dokumen elektronik, yang merugikan bagi pihak lain, dapat digugat atau dituntut baik secara keperdataan maupun kepidanaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, Pasal 39, serta Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang ITE.

Kehadiran kreditor lain dalam tiap persidangan tidak pernah menjadi dan bukan merupakan salah satu syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang jelas menyatakan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut syarat kepailitan telah secara spesifik diatur yaitu adanya dua atau lebih kreditor, dan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian jelas bahwa kehadiran kreditor lain dalam tiap persidangan bukan merupakan syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang karena yang harus dibuktikan

sebagai syarat kepailitan adalah bukti bahwa benar terdapat kreditor lain, dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui bukti surat, pengakuan atau alat bukti lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, suatu permohonan pailit harus dikabulkan apabila syarat kepailitan tersebut terbukti secara sederhana "Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan "Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar." Padahal faktanya dimasukkannya alat bukti SID Bank Indonesia (untuk menunjukkan adanya utang) adalah sesuai dengan prosedur hukum acara perkara kepailitan dimana setiap permohonan kepailitan harus diajukan beserta dengan alat bukti yang mendukung Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit, meliputi Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (*commercial paper*, faktur, kwitansi, dan Iain-Iain)."[106]

Penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor telah lazim dan diakui kebenarannya dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung, SID Bank Indonesia adalah sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruh Pelapor SID Bank Indonesia (seluruh

[106] Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung.

Bank Umum, BPR dengan kriteria tertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank). SID Bank Indonesia merupakan laporan yang disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Debitor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan Debitor serta keamanan penerimaan informasi Debitor penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor dibuktikan melalui:

1) Putusan No. 74/Pailit/2009/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 10 Februari 2010 Perkara Kepailitan antara PT. Bank Rabobank International Indonesia (Pemohon Pailit) terhadap Gunawan Tjandra (Termohon Pailit);
2) Putusan No. 270 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 Perkara Kepailitan antara PT. Bank Rabobank International Indonesia (Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) terhadap Gunawan Tjandra (Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;
3) Putusan No. 161 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 2 Februari 2012 Perkara Kepailitan antara PT. Bank Rabobank International Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit) terhadap Gunawan Tjandra (Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit);
4) Putusan No. 01/PKPU/2012/PN. Niaga Smg tertanggal 18 April 2012 Perkara Kepailitan antara PT. BNI (Persero) Tbk. (Pemohon PKPU) terhadap PT. Shangliem, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. Raya Kaligawe Km. 5 No. 28 Terboyo Wetan, Genuk, Semarang (Termohon PKPU).

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakui kebenaran dari adanya kreditor lain berdasarkan bukti SID Bank Indonesia tersebut dan menyatakan Gunawan Tjandra Pailit. Diketahui bahwa Termohon selain menanggung utang dari PT. Pratama Jaringan Nusantara juga mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk. yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013, PT. Bank Mega Tbk. Cabang Menara Bank Mega yang jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2013, PT. Bank Danamon, Tbk. yang datanya diperbaharui tanggal 13April 2009, The Shanghai Banking Corporation yang datanya diperbaharui tanggal 11 Januari 2009.

Putusan No.74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasi No.270K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa *Judex Facti* sudah benar dalam penilaian atas hasil pembuktian dimana berdasarkan fakta hukum dan fakta di persidangan terbukti. Putusan kasasi No.270K/Pdt.Sus/2010 tersebut kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No.161PK/Pdt.Sus/2011tertanggal 2 Februari 2012.

Bahwa dalam perkara kepailitan tersebut Gunawan Tjandra terbukti memiliki utang kepada kreditor lain berdasarkan bukti utang yang ditunjukkan dalam bentuk SID Bank Indonesia. Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dalam putusan No.74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakui kebenaran dari adanya kreditor lain berdasarkan bukti SID Bank Indonesia tersebut dan menyatakan Gunawan Tjandra Pailit. Putusan perkara

kepailitan tersebut telah terbukti bahwa penggunaan SID Bank Indonesia telah diakui kebenarannya untuk membuktikan adanya kreditor lain, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung telah menguatkan putusan pailit tersebut. Dalam hal pembuktian dengan SID Bank Indonesia, tidak lagi diperlukan otoritasi atau otentifikasi oleh Bank Indonesia karena SID Bank Indonesia merupakan laporan pencatatan perbankan yang memang telah diperbaharui setiap bulannya. Sistem pelaporan tersebut secara berkala dilaporkan oleh bank-bank seluruh Indonesia kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Setiap bulan disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitor serta keamanan penerimaan informasi debitor penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain. SID Bank Indonesia merupakan informasi perbankan yang diperoleh dari Sistem Informasi Debitor kepada Bank Indonesia secara elektronik dimana informasi debitor tersebut dapat dicetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, SID Bank Indonesia tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. SID Bank Indonesia tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran materiil mengenai keadaan keuangan dan kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas di pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selain itu dalam perkara PKPU,[107] PT. Shangliem tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta mempunyai kewajiban-kewajiban kepada kreditor-kreditor lain yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia. PT. Shangliem mempunyai utang kepada PT. BNI (Persero), Tbk., PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang Perkantoran Graha Suari Indah Jln. Suari No. 3-4, Semarang, PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Jln. MH. Thamrin Kav.2 No.51Wisma BII, Jakarta Pusat, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Jln. Pemuda No. 21B, Semarang.[108]

PT. Sangliem terbukti secara sederhana tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana telah terbukti tidak dapat membayar utang pokok, bunga dan denda yang jatuh tempo sejak tanggal 26 April 2010 dan mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor.[109] Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. SID Bank Indonesia merupakan

[107] Putusan No. 01/PKPU/2012/PN. Niaga Smg tertanggal 18 April 2012 perkara kepailitan antara PT. BNI (Persero) Tbk. (Pemohon PKPU) terhadap PT. Shangliem, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. Raya Kaligawe Km. 5 No. 28 Terboyo Wetan, Genuk, Semarang (Termohon PKPU).

[108] Berdasarkan perjanjian, SID Bank Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa debitor mempunyai 1 (satu) atau lebih kreditor telah terpenuhi untuk syarat kepailitan.

[109] Bukti-bukti yang diajukan adalah bukti-bukti yang sah menurut hukum termasuk namun tidak terbatas pada SID Bank Indonesia yang merupakan suatu laporan terkini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

informasi perbankan yang diperoleh dari Sistem Informasi Debitor kepada Bank Indonesia secara elektronik, dimana Informasi Debitor tersebut dapat dicetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan Pejabat yang berwenang, maka SID Bank Indonesia tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SID Bank Indonesia tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran materiil mengenai keadaan keuangan dan adanya kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas kepada kreditor, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pihak Bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah dan adanya kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut tanpa izin dari Menteri.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.[110] Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum

[110] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

acara yang berlaku di Indonesia.[111] Dengan demikian bahwa Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Dengan dipailitkannya suatu perusahaan bukanlah berarti lonceng kematian baginya tetapi merupakan salah satu langkah penyelamatan perusahaan (*corporate rescue*).[112] Hal ini sejalan dengan asas keberlangsungan usaha yang dianut Undang-Undang Kepailitan. Namun majelis hakim PN Jakarta Pusat tidak menawarkan asas keberlangsungan usaha. Hakim hanya melihat utang debitor saja tanpa mencari sebab yang menyeluruh terkait utang debitor. Hakim dalam pertimbangannya tidak mencoba melakukan penemuan hukum (penemuan atau pembentukan hukum)[113] dalam kasus ini hakim hanya menjadi corong undang-undang. Dalam putusan kasasi juga sebaiknya mengkritik Undang-Undang Kepailitan yang semestinya sudah direvisi demi kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Pengertian utang, debitor, kreditor, jatuh tempo dapat ditagih hingga makna pembuktian sederhana harusnya dijelaskan sejelas-jelasnya

---

[111] Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

[112] Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama,* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 204.

[113] Penemuan atau pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti oleh hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum. Jadi satu putusan dapat memiliki dan mengandung dua unsur yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkrit dan pada satu pihak lainnya merupakan peraturan hukum yang berguna di masa mendatang, lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* cetakan kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 48.

oleh undang-undang agar tidak menimbulkan multi tafsir oleh para pihak. Sehingga hakim dalam putusannya harus mewujudkan cita-cita hukum yakni demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-undang Kepailitan yang baik seharusnya dibuat untuk memberikan kesempatan kepada debitor *solvent* yang mengalami kesulitan pembayaran utang-utangnya bangkit kembali menjalankan perusahaannya. Filosofi ini pada Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat dikenal dengan istilah *fresh and smart*.[114] Berdasarkan filosofi kepailitan tersebut maka yang penting untuk diperhatikan oleh para hakim dalam menilai kasus kepailitan adalah dengan memperhatikan kelangsungan usaha suatu badan usaha. Untuk menilai prospektif usaha suatu perusahaan antara lain dapat dilihat dari sudut, jumlah aset-aset yang dimiliki debitor, jumlah prospektif aset yang dapat dimaksimalkan dikemudian hari oleh debitor dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain.[115]

Perkara pembuktian utang tidak dapat dilihat secara sederhana dalam kasus di atas berdasarkan putusan hakim di MA tingkat kasasi. Undang-Undang Kepailitan menjelaskan pengertian pembuktian sederhana yaitu pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih haknya dilakukan secara sederhana tidak secara rumit. Pemohon pailit harus membuktikan perjanjian sah, kedua belah pihak terikat atas hak dan kewajiban, tidak ada masalah dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan perjanjian kedua belah pihak, jika kewajiban belum dibayar dan hal tersebut harus bisa dibuktikan secara

[114] Yudaning Tyassari, *op.cit*., hlm. 124. Lihat juga di Editorial, *Dicari Undang-Undang Kepailitan yang Komprehensif,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, 4:4, 2003.

[115] *Ibid*., hlm. 125.

sederhana namun pada dasar permasalahannya kasus di atas tidak dapat membuktikan pembuktian sederhana (sumir).

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum yang sangat erat kaitannya dengan status subyek hukum, baik pribadi atau badan hukum pada umumnya. Prosedur pembuktian sederhana seharusnya menjadikan persidangan permohonan pernyataan pailit tidak membutuhkan waktu yang berlarut-larut dengan kata sederhananya tersebut seharusnya persidangan singkat dan jelas. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan kewenangan subyek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaan. Bertolak dari pemahaman di atas pada dasarnya lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dunia usaha dan bisnis dengan tidak mudah menyatakan atau menerima permohonan pailit.

PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) berlaku Tanggal 30 November 2007 menyatakan bahwa Sistem Informasi Debitor (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitor yang merupakan hasil olahan dari laporan debitor yang diterima oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan SID Bank Indonesia adalah dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor dalam SID Bank Indonesia adalah Bank Umum, BPR yang memiliki total

aset sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank. BPR selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam SID Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI.

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitor kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan Debitor tersebut meliputi antara lain informasi mengenai debitor, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, dan keuangan debitor. Pihak yang dapat meminta informasi debitor adalah pelapor, debitor atau pihak lain. Debitor dapat meminta informasi debitor hanya atas nama debitor yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada pelapor yang memberikan penyediaan dana kepada debitor tersebut. Permintaan tersebut diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh debitor yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari debitor kepada pihak yang diberi kuasa. Pihak lain dapat meminta informasi debitor kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI.

Informasi debitor yang diperoleh pelapor hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitor dalam rangka

pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Secara garis besar unjuk kerja SID Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Semua data yang terdapat dalam SID Bank Indonesia bersumber dari Laporan anggota-anggotanya, yang dilaporkan setiap bulan secara rutin mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 bulan berikut setelah masa laporan.
2. Tentu supaya bisa menghasilkan *output* yang sesuai dengan yang diharapkan, inputnya juga harus menyesuaikan seperti yang sudah disebutkan di atas yang harus meliputi meliputi indentitas, fasilitas kredit, plafon, baki debet, jangka waktu, kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yang sekaligus menggambarkan tingkat kolektibilitas pinjaman sehingga ketika anggota calon pemberi kredit melakukan SID Bank Indonesia, semuanya bisa tersaji secara lengkap.
3. Lalu supaya informasinya akurat, data yang *dientry* oleh pelapor juga harus akurat karena *output* yang dihasilkan oleh sistem bersumber dari data yang *dientry*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan tentang prinsip pembuktian yang terdapat di dalam Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa barangsiapa menyatakan telah mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya ataupun menyangkal hak orang lain maka orang itu harus membuktikannya nampaknya masih tetap diberlakukan dan tidak mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang ITE. Hanya saja diberi penekanan bahwa para pihak harus sudah memastikan bahwa dokumen elektronik yang telah ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini juga berlaku terhadap Sistem Informasi Debitor. Ketika SID Bank Indonesia dijadikan alat bukti, maka SID Bank Indonesia tidak diperlukan lagi otorisasi atau otentifikasi oleh Bank Indonesia karena laporan tersbut disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Setiap bulan disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitor serta keamanan penerimaan informasi debitor penggunaan SID Bank Indonesia sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain.
2. Setelah diberlakukannya Undang-Undang ITE terdapat penambahan macam alat bukti dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo*. Pasal 6 Undang-Undang ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ITE. Dalam putusan No.74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakui kebenaran dari adanya kreditor lain berdasarkan bukti SID Bank Indonesia. Putusan perkara kepailitan tersebut telah terbukti bahwa penggunaan SID Bank Indonesia telah diakui kebenarannya untuk membuktikan adanya kreditor lain, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung telah menguatkan putusan pailit tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi hakim, supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik, setelah diberlakukannya Undang-Undang ITE.
2. Di dalam perkara-perkara kepailitan, hendaknya para pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, pihak terkait dengan perkara kepailitan lainnya, dan khususnya para hakim yang akan memutuskan perkara, menggunakan putusan-putusan terdahulu sebagai dasar rujukan, sehingga tidak memunculkan beragam pendapat yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arie Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Purbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.

Evans, Colin, *Criminal Justice: Evidence,* NewYork: Chelsea House Publishers, 2010.

Elmanik, Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama,* Bandung: Mandar Maju, 2012.

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

----- , Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* Cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase),* Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: Erlangga, 2012.

Jened, Rahmi, *Perlindungan Merek dalam Transaksi E-commerce melalui Domain. Name*, Surabaya: Laporan Penelitian, DIK Rutin Universitas Airlangga.

Jono, *Hukum Kepailitan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lontoh, Rudy, Denny Kailimang, Benny Ponto (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, 2001.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* cetakan I, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi V, Yogyakarta: Liberty, 1998.

----- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

------ , *Penemuan Hukum*, cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Oeripkartawinata, Iskandar dan Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 1983.

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*, cetakan pertama, Jakarta : Intermasa, 1978.

Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar "Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Semarang: FH UNIKA Soegijopranoto, 1996.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Sasongko, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.

Sastrawidjaja, Man. S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Siregar, Pulo, *Risiko Kartu Kredit*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.

-----, *Hukum Pembuktian, Cetakan ke-17*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sukirno, Timur, *Tanggungjawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana dalam Penyelesaian Utang-Utang melalui Pailit atau PKPU*, Bandung: Alumni, 2001.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, Jakarta: Djambatan, 1996.

Sutedi, Adria, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Soekarso, Hendri dan Victor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan Pertama,* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Soesilo R., *RBG/HIR dengan Penjelasan,* Bogor: Politeia, 1995.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Alumni, 1997.

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ustadianto, Rieke, *Framework E-commerce,* Yogyakarta: Andi, 2001.

Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II*., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Artomo Rooseno, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit bagi Debitor terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan,* Tesis Program MIH program Pascasarjana, FH, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Edmon Makarim, Bahan Seminar Nasional*"Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi"*,Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 16 Juni 2012.

Perspektif Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei Johan Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung.

Rachman, Minanoer, Ketua Pengadilan Negeri Tuban & Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Bahan Seminar Nasional *"Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi",* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 16 Juni 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Putusan No. 01/PKPU/2012/PN. Niaga Smg tertanggal 18 April 2012 perkara kepailitan antara PT. BNI (Persero) Tbk. (Pemohon PKPU) terhadap PT. Shangliem.

Internet

Muarif, Syamsul, *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, http://www.cybernews.cbn.net.id.

Pengertian e-commerce,http://id.wikipedia.org/wiki/e-commerce, diunduh tanggal 23 November 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP sebagaimana diunduh (download) dari website resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_104708, diakses 25 Desember 2013.